PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN PASCA BERLAKUNYA PERDIRJEN KSDAE TENTANG KEMITRAAN KONSERVASI

THE LEGAL PROTECTION AGAINST THE OF CRIME FORESTRY AFTER BEING AVAILABLE THE REGULATION OF PERDIRJEN KSDAE CONCERNING WITH THE CONSERVATION OF PARTNERSHIP

Ali Sadikina

ABSTRAK

KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi memunculkan kesenjangan normatif dalam hukum positif dengan memberikan legitimasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melakukan kegiatan diluar amanat UU. No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Permasalahan penelitian ini menekankan pada: Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan konservasi? Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan hutan konservasi pasca berlakunya perdirjen ksdae? Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan konservasi pasca berlakunya perdirjen KSDAE? Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Rekomendasi perlu penguatan konsep konservasi dalam Perdirjen KSDAE sehingga tidak mengaburkan perbuatan pidana kehutanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi pasca berlakunya Perdirjen KSDAE. Disimpulkan bahwa berlakunya perdirjen ksdae tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi di kawasan hutan konservasi telah melakukan sifat melawan hukum formil.

Kata kunci: kawasan konservasi; kemitraan; kesenjangan normatif; Perdirjen KSDAE.

ABSTRACT

The conservation areas are regulated with the Act No. 5 in 1990 About KSDAE. It is amended about the technique instructions of conservation partnership appeared the norm discrepancy on the level of positive law by preventing the legitimacy to the society surround the forest areas to execute the activities beyond the Act No. 5 in 1990 About KSDAE. This observation focused on how to hold up the forest crime in the conservation areas? How is the legal up holding of forestry crime in the conservation areas after being available? How are the blocking and solution in upholding the forestry crime in the conservation areas after being available? This observation method is used the legal normative observation with qualitative. Recommendation is to be strengthened the concept of conservation on dirjen of regulation so it is no blurred the acts of forestry crime. This aim of observation to recognize how far the legal upholding of feresty crime in conservation areas after being available the regulation of dirjen. It Concluded that being available the ksdae regulation about the technical partnership conservation in the conservation area has contradicted against the nature of legal formil.

Keywords: the conservation areas; partnership; the legal norm of discrepancy; the regulation of KSDAE.

^a Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jalan Abdul Hakim No. 4 Kampus USU Medan 20155, email: ken_alie@yahoo.com.

PENDAHULUAN

Pesona alam yang terdapat di kawasan hutan konservasi telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Salah satu kawasan konservasi tersebut adalah taman nasional, tentunya pesona alam tersebut tidak bernilai bila kawasan yang menjadi pengelolaannya tidak memiliki kejelasan status hukum. Status hukum kawasan hutan konservasi merupakan hal terpenting dalam pengelolaannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan terhadap kawasan hutan konservasi tersebut.

Bangsa Indonesia sejak berabad-abad lampau sudah berinteraksi secara kuat dengan hutan, sehingga antara hutan dan manusia sudah menjadi satu kesatuan (adherent). Banyak kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dari dalam hutan, seperti perumahan, sandang, pangan, obat-obatan, dan jasa lingkungan. Pada awalnya hubungan saling ketergantungan ini berjalan selaras dan seimbang, namun dengan perkembangan zaman yang disertai dengan pertambahan penduduk, maka eksploitasi terhadap sumber daya hutan mulai dilakukan secara ekstensif dan ekstraktif sehingga merusak keselarasan dan keseimbangan tersebut.¹

Penetapan hutan konservasi pada prinsipnya bertujuan untuk melestarikan ekosistem hutan warisan alami yang ada di areal tersebut. Untuk melestarikan warisan alam, maka perlakuan yang diberikan pada dasarnya "doing nothing" artinya diserahkan pada alam, tanpa melakukan manipulasi ekosistem hutan. Di bagian tertentu, tentu bisa ditunjuk sebagai objek penelitian atau objek pariwisata, sekedar melihat dan melakukan pengambilan terbatas terhadap flora dan fauna yang ada di dalamnya untuk dibudidayakan di ekosistem buatan seperti pertanian dan kebun tetapi bagian yang ditunjuk tersebut tidak lagi disebut hutan konservasi, tetapi bagian dari hutan wisata dan hutan penelitian.²

Pada prinsipnya ditetapkannya kawasan hutan menjadi kawasan konservasi untuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan, seperti dijelaskan" Conservation areas are specifically designed to protect and conserve ecological habitats. They are areas where certain human economic activities are regulated or prohibited to protect the ecology. Unfortunately, this protectionist approach has often had negative consequences for social justice. Propection has often excluded the people who formerly lived in or near protected areas, and criminalised formerly legal livelihood activities (Forum 1998). Campaigns to save 'nature' do not address the complex and interwined issues of ecological and social ce indeed have, at times, perpetuated injustice.³

Pada awalnya spirit konservasi ditanamkan dalam bentuk riset, eksplorasi lapangan, dokumentasi dan Kerjasama. (a) riset perlu dikembangkan dalam bentuk riset-riset unggulan dan fokus pada bio-teknologi yang berbasis sumberdaya hutan dan kelautan di dalam kawasan konservasi, (b) eksplorasi berupa penelitian terhadap berbagai potensi sumber daya di

¹ Iswan Dunggio, Hendra Gunawan, 2019. "Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia." Analisis Kebijakan Kehutanan 6 (1): 43-56.

² Sagala Porkas, 1994. Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 473.

³ Jessica campese. 2009. "Right-based approaches: Exploring issues and opportunities for conservation," Published by Center for International Forestry Research. Bogor: CIFOR and IUCN, hlm. 124.

lapangan, (c) dokumentasi dalam rangka mempublikasikan hasil-hasil riset dan eksplorasi dari potensi sumberdaya hutan di kawasan konservasi, (d) Kerjasama dalam rangka pendanaan konservasi alam jangka panjang. Popirit konservasi tersebut sesuai dengan undang-undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan penekanan pada perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (KSDAE) berdasarkan konsideran dan batang tubuhnya Undang-Undang ini berorientasi kepada konservasi bukan kepada produksi. secara rinci, orientasi konservasi dari UU KSDAE dapat dilihat dari ruang lingkup kegiatan dalam pengelolaan SDA hayati dan ekosistemnya, Pasal 5 UU KSDAE menyatakan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan (1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, (3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Eksistensi masyarakat di sekitar kawasan konservasi titik awal permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi, penunjukan dan penetapan luas kawasan konservasi oleh pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menjadi titik awal konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi. Pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi dalam penunjukan dan penetapan kawasan hutan konservasi seperti taman nasional gunung leuser adalah point penting dalam penyelesaian permasalahan di dalam kawasan hutan konservasi. Ini terbukti sampai saat ini permasalahan batas kawasan hutan konservasi dengan lahan garapan masyarakat sekitar kawasan menjadi problematika tersendiri tanpa adanya penyelesaian yang konkrit terhadap permasalahan tersebut.

Pada umumnya kawasan konservasi di Indonesia berada dalam tekanan karena adanya tiga ancaman utama yaitu: klaim dan okupasi oleh masyarakat lokal, perambahan oleh industri, dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah atas kewenangan sumber daya alam.6 Dilihat dari karakteristiknya, konflik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam konflik yang bersifat fungsional dan konflik yang disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional dapat terjadi akibat perbedaan persepsi maupun interpretasi terhadap aturan perundangundangan di bidang kehutanan (artinya konflik tersebut masih berada dalam koridor hukum), konflik yang bersifat disfungsional adalah konflik terjadi yang tidak mengindahkan lagi

_

⁴ Yudistira Pandji. 2014. "Sang pelopor (peranan koorders dalam sejarah perlindungan alam di Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional, hlm. 37.

⁵ Maria. S.W. Sumardjono. 2011. "Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Gajah Mada University Press, hlm. 88-89.

⁶ Faiqotul Falah. 2013. "Kajian Efektifitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai." Analisis Kebijakan Kehutanan, 10 (1): 38.

koridor hukum yang berlaku, seperti arogansi, akuan hak pemilikan secara sepihak dan sebagainya.⁷

Prinsip konservasi pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada: (a) Pemeliharaan (mempertahankan) proses dasar ekologi dan sistem penunjang kehidupan, (b) Memelihara perbedaan genetik, dan (c) Mencapai manfaat keberlanjutan dari spesies dan ekosistem. § Pada umumnya sebab-sebab dan mekanisme pemiskinan keanekaragaman hayati disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung mekanisme langsung dari kepunahan keanekaragaman hayati meliputi hilangnya dan terkotak-kotaknya habitat, invasi jenis baru yang diintroduksikan, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan, perubahan iklim, industri pertanian dan kehutanan. Namun, semuanya tadi bukanlah akar permasalahan yang ada, pemiskinan biota hampir merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari sebagai akibat cara manusia menggunakan dan menyalahgunakan lingkungan. §

Dalam pemikiran banyak orang, perlindungan sumber daya alam hayati merupakan suatu perlindungan untuk kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Padahal kepentingan manusia adalah agar manusia dapat menghirup udara yang bersih, berkesempatan melakukan darmawisata, menikmati pemandangan alam, ataupun supaya tumbuh-tumbuhan yang langka jangan sampai musnah sama sekali. ¹⁰ Baik buruknya kualitas lingkungan hidup langsung dapat dirasakan oleh manusia maupun ekosistem yang berada di dalam kawasan hutan itu sendiri.

Sejarah mencatat bahwa usaha penetapan kawasan konservasi seperti Taman nasional untuk pertama kalinya dimulai di Amerika Serikat ketika Presiden Abraham Lincoln menetapkan *Yellowstone* sebagai kawasan perlindungan alam yang kemudian menjadi Taman nasional pertama di dunia. Era *Yellowstone* di mana pembangunan Taman nasional hanya ditujukan untuk perlindungan spesies tertentu sebagai prioritas utama sehingga "mengabaikan" kepentingan manusia yang mengedepankan pendekatan pengamanan (*security approach*) dengan mengutamakan kepentingan konservasi di atas segalanya.¹¹

Berlakunya Perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi ingin menciptakan sinkronisasi antara kepentingan masyarakat, kepentingan flora dan fauna serta lingkungan hidup secara komprehensif. Namun jika dilihat dari kacamata hukum pidana kehutanan, Perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi ini perlu dikaji ulang untuk menciptakan kepastian hukum terhadap kawasan hutan konservasi dan aktivitas masyarakat sekitar hutan di dalam kawasan hutan konservasi.

⁷ Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2004, "Sinkronisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kehutanan." 9 (4): 328.

⁸ Syahrin Alvi, dkk. 2018. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 92.

⁹ Walhi, 1995. Strategi Keanekaragaman Hayati Global. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15.

¹⁰Hendra Djarang. 2016. "Pertanggungjawaban pidana dalam pengrusakan hutan menurut ketentuan yang berlaku," Lex et Societatis, 4 (7): 104.

¹¹ Kukuh S. Dewobroto. 1989. Kamus Konservasi Sumber Daya Alam, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 112.

Berlakunya Perdirjen KSDAE kontradiktif dengan tujuan penetapan hutan konservasi karena memberikan legitimasi kepada masyarakat untuk mengakses kawasan hutan meskipun hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Spirit konservasi jelas telah pudar dengan pengaturan ruang lingkup perdirjen ksdae dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan konservasi. Sebab, Hutan Konservasi pada hakikatnya bukan untuk dikelola oleh masyarakat karena hak pengelolaan kepada masyarakat akan berakibat kepada pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan konservasi yang berakibat kepada pembukaan hutan secara massif dengan skala kecil, sehingga hutan konservasi tidak dapat disebut sebagai kawasan konservasi, karena sudah berubah fungsi dari yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 5. Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut sudut pandang sosial kemasyarakatan perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi membawa angin segar bagi masyarakat yang sudah turun temurun tinggal dan bergantung secara sosial ekonomi dari kawasan hutan konservasi, karena adanya hak kelola yang diberikan dan pemberian akses untuk kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat. Namun perlu kajian menyeluruh dari sudut pandang hukum pidana kehutanan yang berlaku dan telah diatur dalam kawasan hutan konservasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hal ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap tindak pidana kehutanan dalam kawasan hutan konservasi menjadi terang dan jelas sesuai dengan asas, norma dan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kehutanan.

Berlakunya Perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi di dalam kawasan hutan konservasi merumuskan hal baru dalam pengelolaan kawasan konservasi yang secara langsung mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar kawasan hutan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menunjukan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan, dimana Pemerintah atas nama Negara telah diberi perintah untuk melaksanakan amanat tersebut¹² yang menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun tidak dapat diabaikan secara *leg specialis* ada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur aktifitas masyarakat dalam kawasan hutan konservasi yang tidak tegak lurus mempunyai tujuan yang sama dengan Pasal 33 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Merujuk kepada sudut pandang hukum tentu harus jelas dan pasti karena salah satu asas hukum adalah asas kepastian hukum, oleh karena peraturan teknis terkait pola kemitraan konservasi merupakan produk hukum sehingga harus menganut prinsip kepastian hukum

¹²Wartiningsih. 2014. *Pidana Kehutanan, Konsep Tindak Pidana Bagi Penyelenggara Kebijakan Kehutanan,* Malang: Setara Press, hlm. 22.

dan keadilan hukum terhadap subjek hukum, berlakunya suatu peraturan seyogyanya mempertimbangkan sudut filosofis, yuridis, sosiologis maupun kepentingan praktis, berlakunya hukum secara yuridis berarti peraturan itu telah ditetapkan menurut tata cara yang sah dan tidak pernah dicabut secara tegas atau dikesampingkan oleh peraturan yang baru, peraturan yang tidak pernah dicabut ataupun dikesampingkan dengan peraturan lain tetapi tidak lagi diterapkan, peraturan seperti ini dinamakan *black letter law* (hukum huruf mati), yaitu peraturan yang secara yuridis masih berlaku tetapi tidak lagi diterapkan atau dijalankan.¹³

Pertimbangan hukum tersebut sangat penting untuk menjadi dasar dalam menghasilkan produk hukum seperti peraturan direktur jenderal ksdae. sebagai produk hukum dari sudut filosofis sudah seharusnya dipertimbangkan secara matang dan kritis tentang nilai-nilai baikburuk, estetika, pengetahuan dan subjek lainnya terhadap aturan yang dibuat. Sudut filosofis dalam dalam definisi perdirjen ksdae bermanfaat kepada masyarakat yang menduduki dan bergantung secara sosial ekonomi kepada kawasan konservasi dan flora fauna yang tinggal dan hidup di dalam kawasan hutan konservasi sehingga semua subjek hukum menerima manfaat dari berlakunya suatu produk hukum. Penerima subjek kepastian hukum dari berlakunya peraturan ini adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan dan flora fauna yang hidup di dalam kawasan hutan tersebut. Berlakunya hukum secara sosiologis berarti hukum itu merupakan hukum yang "hidup" dalam masyarakat, yaitu dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik untuk kepentingan masyarakat tersebut. Begitu pula hukum berlaku secara filosofis berarti hukum itu dipandang berlaku karena memenuhi persyaratan filosofis antara lain moralitas.¹⁴

Secara metodologi sudah seharusnya adanya kajian ilmiah untuk merefleksikan tujuan akhir dari pola kemitraan konservasi, dan tidak terjebak kepada kajian sosiologi hukum semata yang hanya menitikberatkan kepada keselamatan sosial dalam hal ini masyarakat sekitar kawasan hutan, namun harus mempertimbangkan keselamatan flora dan fauna yang hidup di dalam kawasan hutan konservasi. Meskipun tujuan kemitraan konservasi untuk menghutankan kembali hutan yang sudah rusak dengan pola pemulihan ekosistem namun pada tataran lain memberikan ruang kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan memberikan legitimasi aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan konservasi dengan memberikan batasan-batasan yang tidak terukur seperti diperbolehkannya melakukan perburuan untuk kepentingan adat, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk kepentingan sehari-hari.

Hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertulis bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan menentukan kapan

¹³ Donal Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 139. ¹⁴ *Ibid*. hlm. 140.

dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diberikan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi? Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi pasca berlakunya perdirjen ksdae tentang kemitraan konservasi? Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan dalam kawasan konservasi pasca berlakunya perdirjen ksdae? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi pasca berlakunya perdirjen ksdae tentang kemitraan konservasi. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana kehutanan. Sedangkan manfaat praktisnya sebagai bahan pertimbangan bagi para *stakeholder*, khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang konservasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,¹6yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi pasca berlakunya peraturan direktur jenderal KSDAE tentang kemitraan konservasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-approach*), yaitu dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan¹¹ yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana kehutanan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual Approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep¹² penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi (studi kasus taman nasional Gunung Leuser).

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi

Pada tahun 1932, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-Undang Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Lembaran Negara (*Staatsblad*) 1932 No. 17, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Januari 1932 No. 18. Ordonansi

¹⁵Thalib Hambali. 2009. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 16.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1996. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm. 96.

¹⁸ Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 391.

ini merupakan perbaikan dan *Natuurmonumenten Ordonantie* 1916, pendirian Suaka Margasatwa (*Wildreservat*) melindungi satwa liar secara khusus, dalam regulasi ini disebutkan larangan untuk melukai dan membunuh satwa liar atau bagian dan tubuhnya, memindahkan atau merusak sarang, mengambil telur, serta larangan perilaku yang dapat menimbulkan kebakaran padang rumput atau habitat satwa liar. Dilarang pula kegiatan perburuan yang dapat menurunkan jumlah satwa liar yang ada. Selain itu, dilarang pula berada di wilayah suaka margasatwa dengan membawa senjata api atau membawa anjing untuk perburuan.¹⁹

Kawasan cagar alam dan suaka margasatwa pada zaman hindia belanda saat ini merupakan bagian dari kawasan konservasi. Dalam Suaka Margasatwa dilarang untuk.²⁰

- a. Mencari, menangkap, melukai atau membunuh satwa liar;
- b. Mengganggu sarang dan mengambil telur;
- c. Membawa satwa hidup atau mati atau termasuk bagian-bagiannya;
- d. Melakukan aktivitas pertanian;
- e. Melakukan aktivitas yang berdampak negatif terhadap satwa liar;
- f. Berada dilokasi dengan senjata api, senapan angin atau alat berburu atau menangkap lainnya atau didampingi satu atau lebih banyak anjing.

Pengaturan hukuman atau denda. Jika larangan yang terdapat pada huruf a sampai dengan f dilanggar maka dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda 500 gulden (dengan atau tanpa penyitaan alat-alat dan penggandaan hukuman jika terulang). Dalam perkembangan selanjutnya, ordonansi monumen alam dan suaka margasatwa 1932 mengalami perubahan/revisi, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Alam (*Natuurbescherming Ordinantie*) tahun 1941 memuat ketentuan pelarangan serta ketentuan pengelolaan lainnya.

Pembaharuan hukum mengenai ketentuan pidana dalam kawasan hutan konservasi terus berevolusi sesuai dengan perkembangan sosial kemasyarakatan pada masanya. Terjadinya perubahan terhadap penataan hukum tersebut dapat mengarah kepada dua sisi yaitu positif dan negatif. Disadari bahwa pengenaan sanksi pidana bukanlah satu-satunya jalan terbaik dalam pengelolaan kawasan konservasi, namun paling tidak ada efek jera dan membuat sadar bagi individu atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi.

Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan konservasi diancam dengan pidana yang berat berupa pidana penjara dan denda. Pidana berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mengakibatkan kerugian

¹⁹Kusumasumantri Yudistira Pandji. 2019. Sejarah 5 Taman Nasional Pertama. Jakarta: Direktorat Jenderal KSDAE, hlm. 47.

²⁰ Ibid, hlm. 49.

bagi masyarakat. Pentingnya kawasan konservasi oleh pemerintah Indonesia pada zaman orde baru melahirkan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang disebut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE.

Dalam Undang-Undang KSDAE tersebut, diatur larangan-larangan yang disertai dengan ancaman pidananya terkait perbuatan yang tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 19, 21 dan 33, dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 40. Perumusan tindak pidana kehutanan dalam UU. Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. unsur kejahatan terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) karena adanya unsur kesengajaan melakukan melakukan pelanggaran. Sedangkan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran karena adanya unsur kelalaian melakukan pelanggaran.

Secara teoritis tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang tersebut di atas dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana aktif/delik komisi yaitu perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya Pasal 21 ayat (1) huruf a meskipun objek tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mati namun objek tersebut dilindungi maka sudah dapat tergolong kepada tindak pidana aktif yaitu melakukan pelanggaran.

Kemudian berlaku Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Secara nasional, pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut, diatur larangan-larangan yang disertai dengan ancaman pidananya terkait perbuatan yang tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3.

Ketentuan hukum pidana kehutanan diatur mulai dari Pasal (78 dan 79). Pasal 78 terdiri 15 ayat di mana setiap ayat memiliki spesifikasi pengaturan sanksi yang berhubungan dengan pasal 50 Undang-Undang Kehutanan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut selain mengatur tentang perbuatan perorangan (*individual crime*) juga mengatur perbuatan perusahaan atau badan hukum (*corporate crime*). Pasal 78 dengan seluruh ayatnya mengacu kepada pengaturan ketentuan Pasal 50 yang terdiri dari 3 ayat, dimana ayat 3 dari pasal tersebut menetapkan larangan sebanyak 13 butir (butir a hingga m).

Sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dikatakan bersifat *lex spesialis* sebagaimana diatur dalam Pasal 78. Delik pidana yang umum disangkakan penyidik dan jaksa penuntut umum kepada pelaku aktivitas ilegal dalam kawasan hutan konservasi jika tidak terpenuhinya 2 (dua) bukti yang kuat maka akan mengacu kepada Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 50 ayat 3 huruf m, karena dalam pasal tersebut mengatur hubungan hukum antara orang dengan satwa liar yang tidak

dilindungi. Kata tidak dilindungi memberikan penjelasan pembatasan pelarangan aktivitas dalam kawasan hutan konservasi, jika dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 khusus kepada tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, namun pada undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan tersebut di atas tidak hanya untuk jenis yang dilindungi tetapi meskipun tidak dilindungi undang-undang jika melakukan kegiatan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari dalam kawasan hutan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut antara lain:²¹

- 1. Sanksi Administratif (mulai dari Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2. Sanksi Pidana (mulai dari Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3. Tanggung jawab Perdata dan ganti rugi (Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam usaha melindungi hutan sebagai "paru-paru dunia". Selain telah dibentuk UU Kehutanan, juga telah dibentuk UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembentukan UU ini dimaksudkan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada, demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya. Materi muatan Undang-Undang ini, selain mengatur upaya pencegahan, juga memuat perangkat norma dan sanksi pidana yang telah disesuaikan dengan semakin meningkatnya praktik perusakan hutan dengan modus yang semakin sulit dideteksi tanpa aturan hukum yang lebih tegas dan terperinci.

Dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut, diatur larangan-larangan yang disertai dengan ancaman pidananya terkait perbuatan yang tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan konservasi, Ketentuan pidana terkait larangan tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat (1) sampai dengan Pasal 87 ayat (4) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013. Dalam pokok bahasan ini lebih fokus kepada Pasal 21 tentang kawasan konservasi. Apabila ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 12 dan Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan kepada akibat perbuatan. Perlu terlebih dahulu dibutktikan adanya akibat dalam hal terjadinya penebangan pohon, pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari kawasan hutan konservasi baik individu maupun korporasi.

²¹ Salim H.S. 2005. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 147.

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang berbeda. Berbeda dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang hanya menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya.²²

Dalam tindak pidana formil, rumusan ketentuan pidana yang jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formil dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan yang sulit ditemukan bukti-buktinya.

Penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dipidana apabila mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah memenuhi persyaratan (Mampu bertanggung jawab, Dengan sengaja atau alpa, Tidak ada alasan pemaaf).²³ Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik, memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.²⁴ Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus, atau perundang-undangan pidana diluar KUHP terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 (dua) jalur dalam stelsel sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.²⁵

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi (Taman Nasional Gunung Leuser) Pasca Berlakunya Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan Konservasi.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan

²²Ramsi, Meifati, Barus, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, M. Hamdan. 2015. Pertanggungjawaban pidana illegal loging (Pembalakan Liar) sebagai kejahatan kehutanan berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan perusakan hutan. USU Law, 3 (2): 106-114.

²³Saleh Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT. Aksara Baru. hlm. 10.

²⁴Ahmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan sosiologis*). Jakarta: PT. Chandra Pratama, hlm. 62.

²⁵ Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni, hlm. 63.

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Jimly Asshiddiqie, hal.1).

Putusan kasus tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi taman nasional gunung leuser dapat dijadikan sebagai *assessment* awal bahwa pada tahun 2018 tidak terdapat kasus putusan berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* terkait tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi taman nasional gunung leuser, kemudian pada tahun 2019 terdapat 9 (Sembilan)²⁶ kasus putusan tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi taman nasional gunung leuser dapat diakses melalui pengadilan Negeri Kutacane, Stabat dan Blangkejeren sebagai wilayah hukum peradilan pidana terkait kasus tindak pidana kehutanan di wilayah taman nasional gunung leuser.

Berdasarkan putusan kasus tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi taman nasional gunung leuser mulai tahun 2018 sampai 2019 dapat disimpulkan penegakan hukum tindak pidana kehutanan tetap berjalan sebagai esensi dari penerapan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun telah berlaku perdirjen ksdae tentang kemitraan konservasi, penegakan hukum tetap terlaksana merujuk kepada muatan materi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 merupakan Undang-Undang yang sangat diperlukan dalam rangka melindungi kekayaan sumber daya alam hayati beserta keanekaragamannya.

Penegakan hukum dapat dilihat dari adanya putusan kasus pidana kehutanan di kawasan hutan konservasi sebagaimana batang tubuh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 berisi pengaturan mengenai Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan yang merupakan pilar konservasi yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan konservasi. Penegakan hukum itu sebagai upaya penyelamatan sumber daya alam hayati dari kepunahan akibat eksploitasi secara berlebihan.

Perdirjen ksdae sebagai sifat melawan hukum formil yaitu sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang sangat khas dalam hukum pidana. Umumnya telah terjadi kesepahaman di kalangan para ahli hukum pidana dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Sifat melawan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang.²⁷

Ruang lingkup Perdirjen KSDAE dalam Pasal 3 meliputi (a) kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, (b) kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dan (c) pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi. Sifat melawan hukum formil dari peraturan ini terdapat dalam Pasal 5. Sifat melawan hukum secara formil dari Perdirjen KSDAE secara tertulis terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

²⁶Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Negeri Stabat, 2020. Diakses tanggal 18 Februari 2020..https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pnkutacane/jenis/pidana-khusus-1.html.

²⁷ Mahrus Ali. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 61.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 50 ayat 3 huruf m. "Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Kata kunci pada pasal tersebut adalah tidak dilindungi sebagaimana Perdirjen KSDAE memberikan legitimasi kepada masyarakat memanfaatkan HHBK sebagaimana Pasal 5 peraturan tersebut.

Sifat melawan hukum formil secara tertulis sudah terpenuhi dalam ajaran legalitas formal dalam hal ini "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (tertulis)" rumusan tersebut terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perdirjen KSDAE, sebagaimana adanya legitimasi kepada masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu untuk kebutuhan sehari-hari, disamping itu, fungsi perlindungan dalam kawasan konservasi menjadi hilang karena adanya legitimasi pemanfaatan terhadap hasil hutan bukan kayu sebagaimana tersebut dalam Perdirjen KSDAE.

Rumusan asas legalitas formal tersebut apabila ada suatu perbuatan yang menurut masyarakat sangat jahat dan tercela sehingga sangat layak dipidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana apabila ternyata belum ada perundang-undangan yang merumuskan perbuatan tersebut sebagai delik.²⁸

Fungsi pemanfaatan menjadi lebih dominan dalam peraturan tersebut, padahal jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE Pasal 30 "Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya". Dalam pasal tersebut fungsi perlindungan menjadi point utama dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman nasional, sedangkan fungsi pemanfaatan diletakkan pada posisi akhir dalam definisi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan khusus seperti wisata alam terbatas dan jasa lingkungan, bukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Prinsip pemanfaatan dari keberadaan kawasan konservasi seperti Taman nasional terhadap masyarakat adalah masyarakat dapat menikmati kualitas lingkungan hidup yang baik, mendapatkan tata kelola air yang baik serta udara yang baik pula. Jika prinsip pemanfaatan diartikan masyarakat dapat mengakses masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu hanya untuk kebutuhan sehari-hari serta melakukan perburuan tradisional untuk kepentingan adat maka sangat kontradiktif dengan fungsi perlindungan dalam kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam UU.No.5 Tahun 1990 tentang KSDAE.

²⁸ Prastowo, Budi, RB. 2018. "Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." *Pro Justitia* 24 (3): 214.

Dalam ilmu hukum pidana terdapat alasan pembenar (justification of crime) merupakan alasan-alasan yang menyebabkan suatu perbuatan sekalipun telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu tindak pidana, tetapi kemudian karena alasan-alasan tersebut, perbuatan itu menjadi dibenarkan. Dengan substansi yang sama, alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.²⁹

Secara teoritis hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana adalah keadaan darurat (noodstand), pembelaan terpaksa (noodweer), melaksanakan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah atasan. Perdirjen ksdae termasuk kepada alasan pembenar berupa perintah atasan. Secara harfiah, perintah atasan adalah suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.

Pelaksanaan perintah itu juga harus seimbang, patut, dan tidak boleh menyimpangi batas-batas keputusan pemerintah. Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Alasan penghapus pidana ini oleh Moeljatno dipandang sebagai salah satu contoh dari alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond)³⁰. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, dibenarkan menurut hukum sehingga sifat melawan hukumnya perbuatan orang itu menjadi hapus.

Menurut R. Soesilo, syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini yaitu orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikulir (swasta). Tidak perlu orang diberi perintah harus bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkat tetapi yang perlu ialah antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu. Syarat kedua yaitu perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberi perintah-perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalani perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.³¹

Para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP merupakan suatu alasan pembenar (rechtvaardigingsgrood). Dengan demikian semua orang turut membantu orang yang diperintah itu juga tidak dapat dihukum karena perbuatan menurut perintah jabatan itu merupakan perbuatan yang benar. Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang

²⁹ Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 148.

³⁰Moeljatno, 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 138.

³¹R. Soesilo. 1991. Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Bogor: Politeia, hlm. 67.

berwenang, jadi hanya suatu perintah jabatan yang sah semata-mata, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari terkena sanksi pidana. Suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Bila perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam alasan pembenar di atas dikaitkan dengan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang kemitraan konservasi di kawasan konservasi maka alasan pembenar paling berkorelasi dengan perdirjen tersebut adalah melaksanakan ketentuan Undang-undang dan melaksanakan perintah atasan. Hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Alasan pembenar Perdirjen KSADE dalam rangka melaksanakan Undang-undang dan Perintah atasan terdapat pada Pasal 49 sebagai berikut:

- Pengelola atau Pemegang Izin di kawasan konservasi wajib melaksanakan kerja sama kemitraan dengan Mitra Konservasi dalam rangka Perhutanan Sosial di kawasan konservasi
- 2) Ketentuan teknis kemitraan kehutanan dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas khusunya Pasal 49 merupakan dasar dibentuknya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang petunjuk teknis kemitraan konsevasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan taman nasional termasuk ke dalam kawasan pelestarian alam, penerapan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang dalam Perdirjen KSDAE adalah perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut di atas.

Direktur Jenderal KSDAE merupakan pejabat yang diberi perintah untuk melaksanakan kerjasama kemitraan konservasi di kawasan konservasi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pejabat yang memberi perintah terkait lahirnya Perdirjen tersebut. Sehingga dapat disimpulkan Perdirjen tersebut adalah kaidah (norma) baru dalam pengelolaan kawasan konservasi yang merupakan alasan pembenar dalam arti melaksanakan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan, sehingga substansi perdirjen yang melakukan sifat melawan hukum secara formil tidak dapat dipidana dengan adanya alasan pembenar sebagaimana tersebut di atas.

Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi Pasca Berlakunya Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan Konservasi

truktur hukum merupakan salah satu hambatan penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum), Komponen struktur hukum dapat menjadi salah satu

faktor penyebab terjadinya ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut. Berkaitan dengan hutan konservasi struktur hukum yang secara langsung dalam pelaksanaan hukum adalah Polisi, Penyidik, dan Polisi Kehutanan yang harus memahami norma dan asas tindak pidana kehutanan yang terdapat di dalam kawasan hutan konservasi.

Pada prinsipnya kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di kawasan taman nasional gunung leuser tidak dapat langsung diproses oleh struktur hukum (polisi kehutanan) yang berada di bawah struktur organisasi taman nasional, karena fungsi organisasi atau kelembagaan taman nasional sesuai Permen LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis taman nasional dalam pasal 3 bahwa taman nasional hanya dapat menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemberdayaan masyarakat serta pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Faktanya kasus tindak pidana kehutanan terjadi di dalam kawasan Taman Nasional, namun karena secara organisasi dibatasi dalam tupoksinya, sehingga penegakan hukum tindak pidana kehutanan menjadi terhambat.

Balai gakum sebagai struktur hukum yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang tata hubungan kerja pelaksanaan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah. Dalam Pasal (1) ayat 3 dijelaskan" Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut UPT Gakkum adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari tugas dan fungsi balai gakkum di atas secara jelas kewenangan penegakan hukum tindak pidana kehutanan secara struktur hukum (kelembagaan dan penegak hukum) adalah tugas dan tanggung jawab balai gakkum, namun terhadap peristiwa konkrit menjadi penghambat penegakan hukum pidana kehutanan di kawasan konservasi adalah balai gakkum tersebut. Ini disebabkan karena secara administratif kantor balai gakkum berdomisili di Medan, namun cakupan wilayah kerja membawahi 8 (delapan) Provinsi mulai dari Aceh sampai Lampung dan ini menjadi tidak maksimal dapat melaksanakan penegakan hukum pidana kehutanan khususnya di kawasan konservasi.

Disamping itu, dalam kawasan konservasi Taman nasional yang bertanggung jawab terkait pengelolaan kawasan adalah balai Taman nasional, namun jika terjadi kasus tindak pidana kehutanan tidak dapat diproses secara langsung oleh balai taman nasional tetapi harus melibatkan balai gakkum. Seharusnya penegakan hukum dapat dilakukan langsung oleh balai Taman nasional selaku pemangku wilayah. Tidak adanya sinergitas antara struktur hukum

(balai taman nasional dan balai gakkum) dalam penegakan hukum pidana kehutanan merupakan salah satu penghambat paling dominan dalam pelaksanaan di lapangan.

Di dalam kawasan konservasi taman nasional terdapat 2 (dua) struktur hukum (kelembagaan) yaitu Balai Taman Nasional dan Balai Gakkum yang sama-sama berada dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak dapat dipungkiri terjadinya ego sektoral dalam penegakan hukum pidana kehutanan, balai taman nasional tidak diberikan tupoksi tersebut namun merasakan langsung pidana kehutanan itu terjadi di lapangan, balai gakkum lambat merespon fakta pidana kehutanan di taman nasional karena harus mengakomodir pidana lingkungan hidup di 9 (Sembilan) provinsi, sementara struktur hukum dalam arti penegak hukum (polisi kehutanan dan penyidik) pada balai tersebut juga terbatas. Sementara struktur hukum (penegak hukum) pada balai Taman nasional yaitu Polisi Kehutanan tidak dapat melaksanakan penegakan hukum pidana kehutanan karena wewenang yang berbeda.

Selain struktur hukum terdapat substansi hukum, Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya, penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*)." Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Perdirjen ksdae termasuk dalam substansi hukum yang menghambat proses penegakan hukum, dengan adanya regulasi kemitraan konservasi di kawasan konservasi dengan beberapa klausul dalam pasal perdirjen tersebut maka penegakan hukum secara substansi menjadi lemah. Karena terjadinya pengaburan perbuatan pelanggaran hukum oleh perdirjen ksdae di kawasan konservasi yang secara substansi berimplikasi kepada sulitnya menegakan hukum tersebut terhadap peristiwa konkrit.

Faktor lain adalah kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu "tuntutan", "permintaan" atau "kebutuhan" yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat dapat juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat

232 Ali Sadikin Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kehutanan Pasca Berlakunya Perdirjen KSDAE

tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.32

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor bagi penegakan hukum yang efektif, selain faktor hukumnya, penegak hukum, fasilitas pendukung, dan budaya hukum.33 Faktor hukumnya, antara lain berkaitan dengan peraturan tersebut telah mengatur secara sudah cukup baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif; faktor penegak hukum, antara lain berkaitan dengan batas wewenangnya; fasilitas pendukung, yaitu kelengkapan fasilitas; warga masyarakat, yaitu kesadaran untuk mentaati hukum; dan budaya hukum, berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap hukum.

Selain hambatan di atas terdapat hambatan sosial budaya dalam definisi keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi taman nasional, Masyarakat lokal tersebut bahkan pada umumnya sudah bermukim di kawasan konservasi sebelum kawasan tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi, bahkan masyarakat tersebut mengklaim keberadaan mereka dan wilayah tanah yang mereka duduki merupakan warisan dari para leluhur mereka meskipun tidak bisa dibuktikan secara sah berdasarkan legalitas tertulis dalam bentuk surat maupun sertifikat tanah. Namun mereka yakin kehadiran mereka di sana jauh sebelum Negara hadir.

Keyakinan kultural inilah yang menjadikan salah satu faktor terhambatnya penegakan hukum di kawasan tersebut. Sebab dalam hukum adat setempat masih berlaku kepemilikan secara turun-temurun walau tanpa pembuktian secara sah. Ini jelas merupakan hambatan hukum dalam menertibkan kelompok masyarakat lokal apabila kita mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan hutan, Pasal 4 butir ke 2 dan Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (5). Kemudian Pasal 7 sampai Pasal 10 sudah jelas bagaimana pola penanganan masyarakat dalam kawasan hutan konservasi.

Di samping itu pelaksanaan kemitraan konservasi harus dikaji ulang untuk dilaksanakan di dalam kawasan konservasi, karena perumusan status hukum kemitraan konservasi harus jelas dan tegak lurus dengan asas legalitas sehingga melahirkan kepastian hukum bagi unit pengelola teknis di wilayah dan masyarakat yang berdomisili di dalam dan sekitar kawasan hutan konservasi. Khsususnya perumusan tentang fungsi perlindungan yang menjadi poin penting dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Solusi yang perlu dilaksanakan adalah dengan mengembalikan tugas dan fungsi pokok penegakan hukum tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi ke Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai pemangku wilayah yang bertanggung jawab atas kawasan hutan konservasi, efektifitas penegakan hukum dengan meningkatkan

³² Abdul Halim Barkatullah. 2020. Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, Pebruari 2020. Accessed 21 Februari 2020. http://eprints.ulm.ac.id/138/.

³³Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

potensi penegakan hukum menjadi lebih maksimal dan struktur hukum di bawah organisasi Direktorat Jenderal KSDAE lebih memfokuskan (*refocusing*) penegakan hukum pidana kehutanan di tingkat tapak sebagai bagian dari efek jera pelaksanaan hukum dalam perlindungan kawasan hutan konservasi.

Di samping itu, perlu adanya *Judicial Review (JR)* terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya Pasal 30 "Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya". Kata pemanfaatan secara lestari tidak menjelaskan secara eksplisit sesuai *Lex Scripta* dan *Lex Certa* sehingga lahir tafsiran-tafsiran sesuai kebutuhan pada saat itu.

Melakukan *Judicial Review (JR)* terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 50 ayat 3 huruf m "Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang". Kata tidak dilindungi dapat melahirkan kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menjerat pelaku aktifitas *illegal* dalam kawasan hutan konservasi. Pasal 50 ayat 3 huruf m tidak dicabut di Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

PENUTUP

Kesimpulan

engaturan hukum tindak pidana kehutanan secara jelas diatur dalam UU. No. 5 Tahun ▲ 1990 tentang KSDAE, UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU. No. 18 Tahun 2013 tentang P3H. berlakunya perdirjen ksdae tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi di kawasan hutan konservasi telah melakukan sifat melawan hukum formil yang diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang, namun dalam hukum pidana terdapat alasan pembenar (justification of crime) yang dalam hal ini perdirjen ksdae termasuk dalam alasan pembenar yang bersifat melaksanakan perintah atasan. Hambatan dalam penegakan hukum pidana kehutanan di kawasan konservasi adalah fungsi Penegakan hukum berada di bawah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun kasus pidana kehutanan terjadi di wilayah Direktorat KSDAE sehingga adanya ego sektoral lintas eselon 1 menjadi tidak maksimalnya penegakan hukum pidana kehutanan serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Gakkum hanya ada di tingkat Provinsi sementara kasus Pidana Kehutanan terjadi di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai solusi Optimalisasi penegakan tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi dapat terlaksana apabila mengembalikan fungsi penyelidikan dan penyidikan kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Saran

Pola penegakan hukum dalam bentuk penindakan yang bertujuan kepada adanya efek jera terhadap aktivitas ilegal dalam kawasan konservasi harus tetap diberlakukan di kawasan konservasi meskipun perdirjen KSDAE memberikan hak kelola kepada masyarakat dengan prinsip lahan yang sudah terlanjur di buka dan dikuasai secara *de facto* oleh masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi dengan pola kemitraan konservasi. Namun prinsip pengawasan terhadap lahan yang dikelola oleh masyarakat harus menjadi poin penting dalam menjaga keutuhan kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan sosiologis). Jakarta: PT. Chandra Pratama;

Ali, Mahrus, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Campese, Jessica. 2009, *Right-based approaches: Exploring issues and opportunities for conservation*. Bogor: Published by Center for International Forestry Research, CIFOR and IUCN;

Donal Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers;

Dewobroto, S Kukuh. 1989. Kamus Konservasi Sumber Daya Alam. Jakarta: PT Rineka Cipta;

Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu media;

Kusumasumantri, Yudhistira, Pandji. 2014. *Sang pelopor (peranan koorders dalam sejarah perlindungan alam di Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional;

Kusumasumantri, Yudhistira, Pandji. 2019. *Sejarah 5 Taman Nasional Pertama*, Direktorat Jenderal KSDAE, Jakarta;

Maria, S.W. Sumardjono. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Gajah Mada University Press;

Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta;

Moeljatno. 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara;

Roeslan, Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Aksara Baru;

Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana;

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia;

Sagala Porkasa. 1994. Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Salim H.S, 2005. Dasar – dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika;

Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni;

Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada;

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Alvi Syahrin, 2018, Hukum Lingkungan di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Thalib Hambali, 2009. Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Jakarta: Prenada Media Group;
- Wartiningsih, 2014. Pidana Kehutanan, Konsep Tindak Pidana Bagi Penyelenggara Kebijakan Kehutanan. Malang: Setara Press;
- Walhi, 1995. Strategi Keanekaragaman Hayati Global, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;

Jurnal

- Iswan Dunggio, Hendra Gunawan, 2019. "Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia.," *Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6 (1): 43-56;
- Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2004, "Sinkronisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kehutanan." 9 (4): 328;
- Faiqotul Falah. 2013. "Kajian Efektifitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai.," Analisis Kebijakan Kehutanan, 10 (1): 38;
- Hendra Djarang. 2016. "Pertanggungjawaban pidana dalam pengrusakan hutan menurut ketentuan yang berlaku," *Lex et Societatis*, 4 (7): 104;
- RB Budi Prastowo. 2006. "Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." *Hukum Pro Justitia*, 7 (24): 214;
- Ramsi Meifati Barus, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, M. Hamdan, 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Loging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" *Usu Law*, 3 (2): 106-114.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Ali Sadikin 236

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kehutanan Pasca Berlakunya Perdirjen KSDAE

P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Pemukiman Dalam Kawasan Hutan.

Sumber Lain

Abdul Halim Barkatullah. 2020. Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, Pebruari 2020. Accessed Pebruari 2020. http://eprints.ulm.ac.id/138/;

Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Negeri Stabat, 2020.Accessed February 18. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pnkutaca ne/jenis/pidana-khusus-1.html.

.